

Depok, 07 Agustus 2019

Nomor : 1183.31/EXT-MUTU/VIII/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KUB MAHU JAYA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KUB MAHU JAYA

No.IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 164 Tahun 2009 (IUIPHHK Roby Lohy)
SK Gubernur Maluku No. 74 Tahun 2014 (IUIPHHK Ibrahim Mahu)
SK Gubernur Maluku No. 09.c Tahun 2012 (IUIPHHK Hj. Erna)

Alamat Sekretariat : Negeri Liang, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah

Alamat Kelompok : Negeri Liang, kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah (IUIPHHK Roby Lohy)
Negeri Sahulau, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah (IUIPHHK Ibrahim mahu)
Negeri Wasia, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah (IUIPHHK Hj. Erna)

Tanggal Kegiatan : 13 - 16 Juli 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KUB MAHU JAYA**

Nomor : 1183.31/EXT-MUTU/VIII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KUB MAHU JAYA
- b. Alamat Sekretariat : Negeri Liang, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah
- c. Alamat Kelompok : Negeri Liang, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah (IUIPHHK Roby Lohy)
Negeri Sahulau, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah (IUIPHHK Ibrahim Mahu)
Negeri Wasia, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah (IUIPHHK Hj. Erna)
- d. No. Izin IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 164 Tahun 2009 (IUIPHHK Roby Lohy)
SK Gubernur Maluku No. 74 Tahun 2014 (IUIPHHK Ibrahim Mahu)
SK Gubernur Maluku No. 09.c Tahun 2012 (IUIPHHK Hj. Erna)
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.000 M³ (IUIPHHK Roby Lohy)
Kayu Gergajian = 300 M³ (IUIPHHK Ibrahim Mahu)
Kayu Gergajian = 1.000 M³ (IUIPHHK Hj. Erna)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 13 - 16 Juli 2019
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-609
- i. Tanggal Terbit : 07 Agustus 2019
- j. Tanggal Berakhir : 06 Agustus 2025

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok,

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Agustus 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op Sbu Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 083.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KUB MAHU JAYA
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019**, tanggal 19 Juni 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KUB MAHU JAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KUB MAHU JAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-609, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 28 Juli 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KUB MAHU JAYA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Agustus 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	KUB. Mahu Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	<p><u>IUIPHHK :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - IUIPHHK Roby Lohy : Keputusan Gubernur Maluku no. 164 Tahun 2009, tanggal 12 Mei 2009. Kapasitas izin : - Kayu gergajian : 2.000 M3/tahun - IUIPHHK Ibrahim Mahu : Keputusan Gubernur Maluku no. 74 Tahun 2014, tanggal 20 Maret 2014. Kapasitas izin : - Kayu gergajin : 300 M3/tahun - IUIPHHK Hj. Erna : Keputusan Gubernur Maluku no. 09.c Tahun 2012, tanggal 20 Januari 2012. Kapasitas izin : - Kayu gergajin : 1.000 M3/tahun
d. Alamat kantor dan Pabrik	:	
- Kantor	:	- IUIPHHK Roby Lohy :

	<p>Negeri Liang, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah, provinsi Maluku</p> <ul style="list-style-type: none"> - IUIPHHK Ibrahim Mahu : Negeri Sahulau, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah, provinsi Maluku - IUIPHHK Hj. Erna : Negeri Wasia, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah, provinsi Maluku
- Pabrik	<ul style="list-style-type: none"> - IUIPHHK Roby Lohy : Negeri Liang, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah, provinsi Maluku - IUIPHHK Ibrahim Mahu : Negeri Sahulau, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah, provinsi Maluku - IUIPHHK Hj. Erna : Negeri Wasia, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah, provinsi Maluku
e. Nomor telepon/faks/E-mail	: --
f. Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> - IUIPHHK Roby Lohy : Tn. Roby Lohy - IUIPHHK Ibrahim Mahu : Tn. Ibrahim Mahu - IUIPHHK Ibrahim Mahu : Ny. Hj. Erna

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Kec. Teluk Elpaputih-Kab. Maluku Tengah, Sabtu tgl 13-07-2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB. Mahu Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

		<ul style="list-style-type: none"> e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan	Kec. Teluk Elpautih-Kab. Maluku Tengah, Jum'at tgl 13-07-2019 s/d Selasa 16-07-2019	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Kec. Teluk Elpautih-Kab. Maluku Tengah, Selasa tgl 16-07-2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB. Mahu Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Agustus 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB. Mahu Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Merupakan perusahaan perorangan. Tersedia Identitas Kependudukan / KTP pemilik/pengusaha.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Applicable	Sesuai Permendagri No. 19 tahun 2017, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya memiliki Dokumen Lingkungan dalam bentuk SPPL yang sudah disampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Seluruh anggota KUB. Mahu Jaya memiliki dokumen UIPHHK yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin tersebut.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Applicable	Seluruh anggota KUB. Mahu Jaya tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai importer dan tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	Seluruh anggota KUB. Mahu Jaya tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	KUB. Mahu Jaya sudah memiliki dokumen pembentukan Kelompok sebagai hasil kesepakatan dari seluruh anggotanya.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	KUB. Mahu Jaya sudah melaksanakan audit internal pada seluruh anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu oleh anggota KUB. Elpaputih Lesatri yang berasal dari tegakan tumbuh alami di Hutan Hak, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Applicable	Seluruh bahan baku yang diterima berasal dari tegakan yang tumbuh alami di Hutan Hak.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan di masing-masing anggota

		KUB. Mahu Jaya. Tidak ditemukan adanya penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Applicable	Seluruh anggota KUB. Mahu Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Applicable	Seluruh anggota KUB. Mahu Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu Anggota KUB. Elpaputih Lesatri telah memenuhi standar Legal yang ditetapkan.
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP</p>	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu Anggota KUB. Mahu Jaya telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.
<p>Verifier</p> <p>i. Dokumen pendukung RPBBI</p>	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah di laporkan seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
<p>Verifier</p> <p>b. Bill of Lading.</p>	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
<p>Verifier</p> <p>c. Packing List (P/L).</p>	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
<p>Verifier</p> <p>d. Invoice.</p>	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
<p>Verifier</p> <p>e. Deklarasi</p>	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.

Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri masing-masing anggota KUB. Mahu Jaya. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		menjelaskan dan tidak mengekspor hasil produksinya.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa SKSHH-KO.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu dari jenis yang dilarang/dibatasi peredarannya dan juga tidak mengekspor hasil produksinya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai	Non Applicable	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya belum bersertifikat SVLK dan belum

ketentuan.		ber-hak memasang tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya memiliki dokumen pedoman K3 dan personel penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju tempat penyelamatan/berkumpul serta fasilitas APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evaluasinya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB. Mahu Jaya menjamin memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat/membentuk serikat pekerja atau mengikuti manjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Applicable	Jumlah karyawan pada masing-masing anggota KUB. Mahu Jaya kurang dari 10 orang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di masing-masing Anggota KUB. Mahu Jaya yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB. Mahu Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian KUB. Mahu Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		